



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1 / 476 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :
" TK MINI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Ketua yayasan Pendidikan Al - Muawanah Palembang, Nomor : 16 / TK / M / Plaju / X / 2015, tanggal 20 Oktober 2015
- Menimbang : a. Bawa Yayasan Pendidikan Al - Muawanah yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Nama Yayasan | : | PENDIDIKAN AL - MUAWANAH |
| 2. Alamat | : | Jln : D.I Panjaitan Lt. Muamanah
kec : Plaju Palembang |
- Untuk perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | TK MINI |
| 2. Nomor Data Sekolah | : | - |
| 3. Alamat | : | Jln : D.I Panjaitan Lt. Muamanah
Kec : Plaju Palembang |
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 30 Oktober 2019
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2015
KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG

AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina TK I
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : Plaju Kota Palembang